

Persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung Terhadap Mahar Uang Digital (Bitcoin) Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah

**Tri Bakti
Ajeng
Ngayomi**
UIN
Raden Intan
Lampung
ajengngayomi24@gmail.com

**Eko
Hidayat**
UIN
Raden Intan
Lampung
eko.hidayati@radenintan.ac.id

**Herlina
Kurniati**
UIN
Raden Intan
Lampung
herlinakurniati@radenintan.ac.id

Abstract: *This study discusses the perception of the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Lampung Province on the use of Bitcoin as a dowry in Islamic marriage in the perspective of Maqāṣid Syarī'ah. The development of cryptocurrencies as digital assets raises new legal issues regarding its validity and suitability as dowry. Although various studies have examined the legal status of cryptocurrencies as a digital asset and investment instrument, studies on the perception of regional fatwa institutions on the use of Bitcoin as dowry from the perspective of Maqāṣid Syarī'ah are still limited. This study aims to analyze differences of views within the Fatwa Commission of MUI Lampung Province and examine it based on the perspective of Maqāṣid Syarī'ah. This research uses a qualitative method with a type of field research through a normative-theological and conceptual approach. Data was obtained through in-depth interviews and documentation, then analyzed descriptively-analytically based on the principles of Maqāṣid Syarī'ah. The results show that there are two tendencies, namely a protective approach that does not recommend the use of Bitcoin as a dowry because the volatility of its value has the potential to cause gharar, and an accommodative approach that allows its use as long as the amount, value, and agreement of the parties are met. In the perspective of Maqāṣid Syarī'ah, the protective approach is oriented towards the principles of ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nasl, and sadd al-dharī'ah, while the accommodative approach rests on the principles of maṣlaḥah and taysīr. The novelty of this research lies in an empirical analysis of the perception of the Lampung Province MUI Fatwa Commission regarding the use of Bitcoin as a dowry through the perspective of Maqāṣid Syarī'ah. This research is expected to enrich the study of contemporary Islamic family law and become a reference for the development of fatwas related to the use of digital assets in marriage contracts.*

Keywords: *Cryptocurrency; Bitcoin as Mahr; Maqasid Shariah; MUI Lampung Fatwa Perception.*

Abstrak: Penelitian ini membahas persepsi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan Islam dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Perkembangan *cryptocurrency* sebagai aset digital memunculkan persoalan hukum baru mengenai keabsahan dan kelayakannya sebagai mahar. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji status hukum *cryptocurrency* sebagai aset digital maupun instrumen investasi, kajian mengenai persepsi lembaga fatwa daerah terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pandangan di internal Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung serta mengkajinya berdasarkan perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan normatif-teologis dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan prinsip-prinsip Maqāṣid Syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kecenderungan pandangan, yaitu pendekatan protektif yang tidak merekomendasikan penggunaan Bitcoin sebagai mahar karena volatilitas nilainya berpotensi menimbulkan gharar, serta pendekatan akomodatif yang membolehkan penggunaannya selama jumlah, nilai, dan kesepakatan para pihak terpenuhi. Dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah, pendekatan protektif berorientasi pada prinsip ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-nasl, dan sadd al-dharī'ah, sedangkan pendekatan akomodatif bertumpu pada prinsip maṣlaḥah dan taysīr. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung mengenai penggunaan Bitcoin sebagai mahar melalui perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer serta menjadi referensi bagi pengembangan fatwa terkait penggunaan aset digital dalam akad perkawinan.

Kata Kunci: *Cryptocurrency; Bitcoin sebagai Mahar; Maqasid Syariah; Persepsi Fatwa MUI Provinsi Lampung.*

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial yang tinggi. Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan dan simbol tanggung jawab. Dalam praktiknya di Indonesia, mahar sering berupa uang, aset tidak bergerak, peralatan rumah tangga, pakaian, perhiasan, bahkan dalam wujud jasa pengajaran Al-Qur'an.¹ Hal ini terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرِيًّا

*Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."*²

Dalam ajaran Islam, seorang laki-laki diperbolehkan memberikan mahar dalam bentuk apa pun, baik berupa barang sederhana seperti cincin besi maupun berupa jasa. Namun demikian, tidak semua benda dapat dijadikan mahar pernikahan. Menurut Syeikh Abdurrahman al-Juzairi dalam Kitab Fiqih Empat Mazhab, mahar harus berupa harta atau benda yang memiliki nilai dan manfaat yang halal, bukan hasil *ghasab* (barang yang diperoleh secara tidak sah), serta harus jelas kondisi dan keberadaannya.³ Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, muncul fenomena baru berupa pemberian mahar dengan menggunakan uang digital seperti *Bitcoin* yang menimbulkan perdebatan dari segi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.⁴

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam transaksi muamalah, salah satunya adalah *cryptocurrency* dengan *Bitcoin* sebagai aset digital yang paling populer. Berbeda dengan uang konvensional, *Bitcoin* beroperasi melalui teknologi *blockchain* tanpa otoritas pusat dan memiliki karakteristik desentralisasi serta *volatilitas* nilai yang sangat tinggi. Perkembangan ini turut memengaruhi praktik hukum keluarga Islam ketika *Bitcoin* mulai digunakan sebagai mahar dalam akad perkawinan. Fenomena tersebut memunculkan persoalan hukum mengenai apakah *Bitcoin* dapat dikategorikan sebagai harta yang sah dijadikan mahar serta apakah sifat fluktuatifnya memenuhi prinsip kejelasan nilai (*ta'yin al-tsaman*) yang menjadi salah satu syarat sah mahar menurut hukum Islam.⁵

Fenomena penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar telah muncul di beberapa wilayah Indonesia dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama, sebagian kalangan menganggap bahwa *Bitcoin* adalah aset bernilai yang dapat dijadikan mahar karena memiliki nilai tukar yang diakui secara global. Namun, di sisi lain, sifat *Bitcoin* yang *fluktuatif* dan tidak memiliki bentuk fisik menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi *maisir* (spekulasi), yang dapat bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶ Selain itu, belum adanya landasan hukum positif yang kuat di Indonesia mengenai status *Bitcoin* sebagai alat pembayaran menambah kompleksitas hukum dalam penggunaannya sebagai mahar pernikahan. *Bitcoin* sebagai salah

¹ A syari Siroj, "Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Komisi Fatwa Mui," 2024.

² Q.S An-Nisa: 4

³ Syeikh Abdurrahman al-Juzairi, Fiqh Empat Madzhab Jilid 5, (Pustaka Al-Kautsar, tth), hlm. 199

⁴ Diajukan Sebagai et al., "Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di Paud It Al-Hasanah Tesis," 2022.

⁵ "legality of use of cryptocurrency" 4, no. 11 (2023): 2322–40.

⁶ muhammad faiz farhan, kasuwi saiban, and corresponding author, "validity of cryptocurrency as dowry in marriage in indonesia" 24, no. 2 (2024): 178–96).



satu bentuk *cryptocurrency* dinilai memiliki karakteristik yang unik karena bersifat desentralisasi dan tidak diatur oleh otoritas moneter resmi. Sifat *volatilitas* nilainya menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian nilai mahar apabila digunakan dalam akad pernikahan.⁷

Di Indonesia, *cryptocurrency* masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait status hukumnya dalam transaksi tertentu seperti mahar. Meskipun demikian, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sejak tahun 2019.⁸ Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena dinilai mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (potensi kerugian), serta tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar menurut syariat Islam.⁹ Selanjutnya, pengawasan terhadap perdagangan aset kripto diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada Januari 2025 sebagai upaya menciptakan sistem perdagangan aset digital yang lebih aman, transparan, dan efisien.¹⁰

Secara karakteristik, aset kripto merupakan aset digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan beroperasi dengan memanfaatkan teknologi kriptografi, jaringan komputer, serta sistem *distributed ledger* untuk mencatat, memverifikasi, dan mengamankan transaksi tanpa memerlukan perantara pihak ketiga. Selain aspek teknologi, legalisasi aset kripto juga dipengaruhi oleh pertumbuhan nilai perdagangannya yang terus meningkat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp. 64,97 triliun dan meningkat secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap aset kripto sebagai salah satu alternatif instrumen investasi.¹¹

Kajian mengenai *cryptocurrency* dalam hukum keluarga Islam menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya terkait penggunaannya sebagai mahar dalam perkawinan. Farhan dan Saiban mengemukakan bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya dapat dijadikan mahar sepanjang memenuhi ketentuan syariat mengenai kejelasan objek, nilai, dan kepemilikan yang sah. Sejalan dengan itu, Kirana menjelaskan bahwa konsep mahar dalam fikih bersifat fleksibel sehingga aset kripto berpotensi dijadikan mahar selama memenuhi syarat sebagai *māl* (harta) yang bernilai dan dapat dimiliki.¹² Pendekatan yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Hirza melalui perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* yang menempatkan *cryptocurrency* sebagai objek mahar berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan perkembangan teknologi keuangan digital.¹³ Sementara itu, penelitian Eis Nur Aini memperlihatkan bahwa pandangan lembaga keagamaan terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar masih beragam karena dipengaruhi oleh metode *istinbāṭ* hukum dan kehati-hatian dalam merespons inovasi aset digital.¹⁴

⁷ Ita Musarrofa, "Dowry Trends in the Digital Era (The Sociology of Islamic Law Perspective About Use of Digital Dowry in The Cyber World Community) Tren Mahar Di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital Di Komunitas Dunia Cyber)" 19 (2021): 151–74.

⁸ Febryan Reza Yusuf S.H dan Hukumonline, "Legalitas Bitcoin dan Blockchain sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia," 7 Juli 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-idan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-lt5a4f55496db2c/>

⁹ "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency," Majelis Ulama Indonesia, 12 November 2021, <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

¹⁰ Antara News, "OJK sebut jumlah investor aset kripto capai 22,11 juta," Antara News, 7 Januari 2025, <https://www.antaranews.com/berita/4569246/ojk-sebut-jumlah-investor-aset-kripto-capai-2211-juta>.

¹¹ Alternatif Investasi, "Analisis Perbandingan Kinerja Aset Kripto , IHSG Dan" 5 (2025): 2025–34.

¹² Anggun Kirana, Muhammad Ali, and Universitas Muhammadiyah Sorong, "Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia," *Journal of Transcendental Law* 5, no. 1 (2023): 41–54, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2713>.

¹³ Rouf Ghifari Hirza Firhan Ali, Sudirman, "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 103–20.

¹⁴ EIS NUR AINI, "MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN (STUDI PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PWNU DIY)" (2024).



Di sisi lain, sejumlah penelitian lebih memfokuskan kajian pada legalitas *cryptocurrency* dalam perspektif hukum Islam. Sebagian akademisi berpendapat bahwa *cryptocurrency* mengandung unsur gharar, maysir, dan spekulasi sehingga belum memenuhi syarat sebagai alat transaksi yang sah menurut syariat. Sebaliknya, penelitian lain menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai *māl* apabila memiliki nilai manfaat, kepemilikan yang jelas, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap aset kripto tidak hanya bergantung pada karakteristik teknologinya, tetapi juga pada pendekatan metodologis yang digunakan, terutama melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menitikberatkan keseimbangan antara kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafāsid*).¹⁵

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa kajian mengenai *cryptocurrency* telah berkembang pada aspek legalitas aset digital dan penggunaannya sebagai mahar. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada analisis normatif, konseptual, atau pandangan organisasi keagamaan tertentu, serta belum mengkaji secara empiris dinamika pandangan internal lembaga fatwa daerah. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung mengenai penggunaan Bitcoin sebagai mahar dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui kajian empiris terhadap pandangan para anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung sekaligus menganalisisnya berdasarkan prinsip *maqasid syariah*. Pendekatan ini menjadi kebaruan penelitian sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer dalam merespons perkembangan aset digital.

Dalam konteks tersebut, persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung menjadi penting untuk dikaji karena sebagai lembaga yang memiliki otoritas keagamaan di tingkat daerah, MUI berperan dalam memberikan respons dan panduan hukum terhadap berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang berkembang di masyarakat, termasuk penggunaan Bitcoin sebagai mahar dalam perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap inovasi teknologi digital dengan tetap berlandaskan pada tujuan utama syariat (*Maqāṣid Syarī'ah*) dalam mewujudkan kemaslahatan, menjaga hak dan harta para pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep Mahar dalam Hukum Islam

Mahar merupakan salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sebagai konsekuensi sahnya akad perkawinan dalam hukum Islam. Kewajiban tersebut tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga mencerminkan penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan calon suami dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif fikih, mahar dipahami sebagai harta (*māl*) atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara sah oleh istri. Para ulama sepakat bahwa syariat tidak membatasi bentuk mahar pada jenis benda tertentu, selama memenuhi syarat sebagai harta yang bernilai (*māl mutaqaawwim*), halal dimanfaatkan, diketahui secara jelas jumlah maupun sifatnya, serta dapat diserahkan. Dengan demikian, konsep mahar dalam Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial maupun ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

¹⁵ Farrel, "EVALUATING MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH COMPLIANCE IN DSN–MUI FATWAS GOVERNING ISLAMIC FINTECH AND CRYPTO INSTRUMENTS," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 9, no. 1 (2026): 8755–68.

¹⁶ Ridha Amaliyah Musarrofa Ita, Husnul Muttaqin, "Problems of Islamic Family Law in the Digital Era Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law," n.d.



Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru, termasuk aset digital seperti *cryptocurrency*, yang memunculkan diskursus baru mengenai kelayakannya sebagai objek mahar. Fleksibilitas konsep mahar membuka peluang penggunaan bentuk harta modern sepanjang memenuhi ketentuan syariah mengenai kepemilikan, kemanfaatan, dan kepastian nilai. Namun demikian, karakteristik *cryptocurrency* yang bersifat digital, volatilitas harga yang tinggi, serta belum seragamnya pengakuan hukum menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai statusnya sebagai *māl* yang sah dijadikan mahar. Oleh karena itu, kajian mengenai penggunaan Bitcoin sebagai mahar tidak hanya memerlukan pendekatan fikih normatif, tetapi juga analisis yang mempertimbangkan tujuan syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) dalam menjaga kemaslahatan, kepastian hak, dan perlindungan harta para pihak dalam akad perkawinan.¹⁷

B. Bitcoin atau Cryptocurrency sebagai Aset Digital

Bitcoin merupakan salah satu bentuk *cryptocurrency* yang dikembangkan menggunakan teknologi blockchain dengan sistem terdesentralisasi (*decentralized system*), sehingga tidak berada di bawah kendali otoritas moneter maupun lembaga keuangan tertentu. Melalui jaringan *peer-to-peer*, setiap transaksi diverifikasi menggunakan mekanisme kriptografi dan dicatat secara permanen dalam *distributed ledger*, sehingga menjamin transparansi dan keamanan data. Karakteristik tersebut membedakan Bitcoin dari mata uang konvensional yang diterbitkan oleh bank sentral. Dalam perspektif ekonomi digital, Bitcoin diposisikan sebagai aset digital (*digital asset*) yang memiliki nilai ekonomi, dapat diperdagangkan, dialihkan kepemilikannya, serta dimanfaatkan sebagai instrumen investasi maupun objek transaksi tertentu. Oleh karena itu, perkembangan Bitcoin tidak hanya menghadirkan inovasi di bidang teknologi keuangan, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan kajian dari perspektif hukum Islam.¹⁸

Dalam kajian fikih muamalah kontemporer, keberadaan Bitcoin memunculkan diskursus mengenai kedudukannya sebagai *māl* (harta) dalam hukum Islam. Sebagian akademisi berpendapat bahwa Bitcoin memenuhi karakteristik harta karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, diperjualbelikan, dan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Pandangan ini sejalan dengan perkembangan konsep harta dalam fikih yang tidak lagi terbatas pada benda berwujud (*tangible assets*), tetapi juga mencakup aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang memiliki nilai manfaat dan diakui dalam praktik ekonomi modern. Namun demikian, karakteristik Bitcoin yang tidak memiliki bentuk fisik, bergantung pada mekanisme pasar, serta memiliki volatilitas harga yang tinggi menimbulkan perdebatan mengenai kepastian nilainya sebagai objek transaksi dalam hukum Islam.¹⁹

C. Teori Maqasid Syariah

Maqasid syariah merupakan tujuan utama hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia melalui penjagaan lima prinsip dasar (*al-daruriyyāt al-khams*), yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Dalam konteks Bitcoin sebagai mahar, prinsip *hifz al-mal* menjadi sangat relevan karena berkaitan dengan perlindungan harta, stabilitas nilai, dan pencegahan kerugian akibat fluktuasi ekstrem. Selain itu, maqasid syariah juga digunakan untuk menilai apakah suatu inovasi ekonomi membawa maslahat atau justru mafsadat bagi masyarakat. Pendekatan ini menjadikan penilaian hukum tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan berbasis kemaslahatan.²⁰

¹⁷ Ghifari Hirza Firhan Ali, Sudirman, "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam."

¹⁸ Muhammad Fauzi, "Mata Uang Digital (Cryptocurrency) : Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) Dan Mata Uang Dalam Islam ?" 1, no. 2 (2022): 72–87.

¹⁹ Muhammad Yazid, "Fiqh Muamalah Dalam Era Cryptocurrency: Tinjauan Hukum Islam Kontemporer" 2, no. 6 (2025): 115–24.

²⁰ Iyolita Islam, Kazi Munim, and Shahrima Jannat Oishwee, "A Critical Review of Concepts , Benefits ,and Pitfalls of Blockchain Technology Using Concept Map," *IEEE Access* 8 (2020): 68333–41, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2985647>.



3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis persepsi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar dalam akad nikah dalam perspektif maqasid syariah. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-teologis dan konseptual (*conceptual approach*) dengan landasan teori Maqasid Syari'ah sebagai pisau analisis utama. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum Islam kontemporer yang berkaitan dengan perkembangan teknologi keuangan digital, khususnya *cryptocurrency*, serta bagaimana respon kelembagaan fatwa dalam merespon isu tersebut dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pembahasan isu-isu hukum Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan fiqh muamalah modern. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal bereputasi, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta dokumen hukum Islam yang relevan dengan tema mahar dan *cryptocurrency*.²¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data empiris mengenai pandangan, argumentasi, dan pertimbangan hukum dari para informan terkait penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelusuri sumber-sumber tertulis yang mendukung analisis penelitian, seperti fatwa, regulasi, dan kajian akademik terdahulu. Kombinasi kedua teknik ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap objek penelitian.²²

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mekanisme analisis isu syariah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Maqasid Syari'ah dengan menilai aspek *maslahah* dan *mafsadah* dalam penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar. Analisis difokuskan pada prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) untuk menilai apakah praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menggeneralisasi temuan empiris di lapangan menjadi kesimpulan konseptual mengenai persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar dalam perkawinan Islam.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung terhadap *Bitcoin* sebagai Mahar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan dari Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung memiliki pandangan yang sama mengenai hakikat mahar dalam hukum Islam, yaitu sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan. Mahar dipahami sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan sekaligus hak ekonomi yang wajib diberikan sesuai ketentuan syariat. Para informan menjelaskan bahwa mahar tidak dibatasi pada bentuk tertentu, tetapi harus memenuhi syarat sebagai harta (*māl*) yang memiliki nilai ekonomis, dapat dimiliki secara sah, memberikan manfaat, serta diketahui secara jelas bentuk maupun nilainya. Kejelasan nilai tersebut dipandang penting agar akad perkawinan

²¹ Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, ed. ke-9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 101.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 246–252.



terhindar dari unsur ketidakpastian (*gharar*), sedangkan besaran mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi pihak istri.²³

Meskipun memiliki kesamaan dalam memahami konsep mahar, persepsi para anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung berbeda ketika menilai penggunaan Bitcoin sebagai mahar. Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, Dr. KH. Ahmad Ikhwan, Lc., M.A., berpandangan bahwa Bitcoin belum layak dijadikan mahar karena volatilitas nilainya berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad nikah. Menurut beliau, salah satu syarat utama mahar adalah adanya kepastian nilai pada saat akad berlangsung sehingga hak ekonomi istri dapat terlindungi. Beliau menegaskan bahwa Bitcoin baru dapat dipertimbangkan apabila terlebih dahulu dikonversikan ke dalam nilai yang pasti sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.²⁴ Pandangan tersebut menunjukkan adanya pendekatan *iḥtiyāt* (kehati-hatian) dalam menyikapi perkembangan instrumen keuangan digital dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Berbeda dengan pandangan tersebut, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, Ahmad Sukandi, M.H., memandang bahwa Bitcoin pada prinsipnya dapat dijadikan mahar selama memenuhi syarat-syarat syariah, yaitu jumlahnya jelas, nilainya diketahui pada saat akad, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut beliau, fluktuasi harga Bitcoin tidak serta-merta menghalangi penggunaannya sebagai mahar karena kondisi serupa juga terjadi pada emas yang sejak lama diterima sebagai objek mahar dalam hukum Islam. Selama kadar Bitcoin diketahui dan terdapat kerelaan antara calon suami dan istri, maka akad nikah tetap dipandang sah.²⁵ Pandangan ini menunjukkan pendekatan fikih yang lebih kontekstual dengan menempatkan Bitcoin sebagai aset (*māl*) yang memiliki nilai ekonomi serta dapat menjadi objek akad sepanjang memenuhi prinsip kejelasan (*ta'yīn*) dan kerelaan para pihak (*tarāḍī*).

Selain kedua pandangan tersebut, mayoritas anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung cenderung mengambil posisi yang lebih protektif. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. menegaskan bahwa dirinya mengikuti Fatwa MUI Pusat yang mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi karena dinilai mengandung unsur *gharar*, *ḍarar*, dan spekulasi. Menurut beliau, segala bentuk transaksi yang berangkat dari sesuatu yang tidak dibenarkan syariat tidak akan menghasilkan kemaslahatan.²⁶ Senada dengan itu, Ust. Muhammad Ma'sum, Lc., M.A. menilai bahwa mahar harus berupa harta yang memiliki manfaat nyata (*māl mutaḥawwim*) bagi istri. Beliau berpandangan bahwa Bitcoin belum memenuhi unsur tersebut karena tidak memiliki bentuk fisik yang jelas, tidak terdapat otoritas yang bertanggung jawab atas penerbitannya, serta masih menyisakan persoalan mengenai kejelasan asal-usul aset digital tersebut. Oleh sebab itu, beliau tidak menyarankan penggunaan Bitcoin sebagai mahar dan menyatakan bahwa apabila akad telah terlanjur dilaksanakan menggunakan Bitcoin, maka mahar tersebut sebaiknya dikonversi menjadi mahar misil agar hak ekonomi istri tetap terlindungi.²⁷

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kecenderungan persepsi dalam tubuh Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung. Pandangan pertama merupakan pendekatan protektif yang lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menolak penggunaan Bitcoin sebagai mahar karena dikhawatirkan menimbulkan *gharar*, ketidakpastian nilai, dan potensi kerugian bagi istri. Sementara itu, pandangan kedua merupakan pendekatan akomodatif yang membuka peluang penggunaan Bitcoin sebagai mahar selama memenuhi prinsip kejelasan nominal, kepastian nilai pada saat akad, serta adanya kesepakatan para pihak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mahar masih

²³ Ahmad Sukandi Ahmad Ikhwan, "Wawancara Ketua & Sekertaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung," 2025.

²⁴ Ahmad Ikhwan, "Wawancara Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, Lampung," 2025.

²⁵ Ahmad Sukandi, "Wawancara Sekertaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, Lampung," 2025.

²⁶ Rohmat, "Wawancara Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung," 2025.

²⁷ Muhammad Ma'sum, "Wawancara Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung," 2025.



berada dalam wilayah ijtihādiyyah yang membuka ruang perbedaan pendapat berdasarkan metode istinbāt hukum yang digunakan masing-masing ulama.

B. Analisis Persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung Perspektif Maqasid Syari'ah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar dapat dianalisis menggunakan perspektif maqasid syari'ah. Dalam perspektif maqasid syari'ah, persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung terhadap penggunaan *Bitcoin* sebagai mahar menunjukkan adanya dua kecenderungan pendekatan, yaitu pendekatan protektif (*ihthiyath*) dan pendekatan akomodatif (*maslahah*). Kedua pendekatan ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan merupakan bentuk ijtihad dalam merespons perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks dalam ekonomi modern.

1) Pendekatan Protektif (*Ihtiyath*) dalam Bingkai *Hifz al-Mal* dan *Sadd az-Dzari'ah*

Pendekatan pertama adalah pendekatan protektif yang sangat menekankan aspek kehati-hatian (*ihthiyath*) serta kepatuhan struktural terhadap otoritas keagamaan nasional. Pandangan ini direpresentasikan secara kuat oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung, Dr. KH. Ahmad Ikhwan, Lc., M.A., serta dipertegas oleh dua Anggota Komisi Fatwa, yaitu H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. dan Ust. Muhammad Ma'sum, Lc., M.A., yang secara konsisten merujuk pada keputusan Fatwa MUI Pusat terkait keharaman penggunaan *cryptocurrency*. Jika dikaji melalui kacamata Maqasid Syariah, penalaran hukum kelompok ini murni berbasis pada *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) secara mutlak pada tingkat *daruriyyat* (kebutuhan primer).

Pendekatan yang dikemukakan oleh Dr. KH. Ahmad Ikhwan, Lc., M.A., menekankan bahwa mahar harus memiliki nilai ekonomis yang jelas, dapat diukur, serta dapat dimiliki secara sah oleh pihak istri. Beliau menegaskan bahwa Bitcoin memiliki karakteristik volatilitas harga yang tinggi dan ketidakstabilan nilai, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam akad mahar. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar aset kripto terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk mata uang yang stabil untuk menjaga kepastian nilai dan menghindari potensi kerugian bagi pihak istri.

Secara *maqasid syari'ah*, pandangan tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), yaitu menjaga agar harta dalam akad tidak mengandung risiko kerugian dan ketidakpastian nilai. Dalam literatur *maqasid* modern, perlindungan harta dalam sistem keuangan Islam juga menekankan aspek stabilitas, transparansi, dan kepastian nilai agar tidak terjadi *eksploitasi* dalam transaksi ekonomi.²⁸ Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan prinsip *daf' al-dharar* (pencegahan mudarat) yang menjadi dasar kehati-hatian dalam hukum Islam kontemporer.

Selain aspek *hifz al-mal*, ketidakstabilan nilai *Bitcoin* juga berimplikasi pada *hifz al-nasl* (perlindungan keluarga), karena ketidakpastian nilai mahar dapat memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga pada awal kehidupan rumah tangga. Dalam kajian *maqasid syari'ah* kontemporer, stabilitas ekonomi keluarga merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus dijaga dalam akad perkawinan.²⁹

Sejalan dengan hal tersebut, H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. dan Ust. Muhammad Ma'sum, Lc., M.A. bersitegas tidak membolehkan Bitcoin dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. berargumen bahwa Bitcoin ini mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang nyata. Pendekatan beliau murni berbasis pada *sadd az-dzari'ah* (menutup pintu kemudarat) demi mendukung *hifz al-mal* (perlindungan harta) secara

²⁸ Muhammad Lathoif Ghozali and Sadiq Ibrahim Mijinyawa, "Blockchain Technology as A Means of Wealth Protection (*H If z Al- Māl*) in Digital Cryptocurrency Assets : A Maqāṣ Id- Oriented Analytical Framework" 21, no. 2 (2025): 359–70.

²⁹ Wisnu Uriawan et al., "E-Commerce Transactions in Islam : Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms," n.d.



mutlak. Dengan memandang bahwa awal mula aset kripto tidak diperbolehkan, maka pencegahan sejak awal dinilai sebagai jalan terbaik agar tidak menimbulkan dampak yang buruk (*dharar*) di kemudian hari bagi aset atau mahar istri.

Sementara itu, Ust. Muhammad Ma'sum, Lc., M.A. memberikan ketegasan dengan menekankan pentingnya keselarasan fatwa di tingkat daerah dengan Fatwa Asosiasi Ulama/MUI Pusat yang telah menetapkan bahwa uang kripto mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (potensi kerugian), dan tidak memenuhi syarat sebagai *tsaman* (alat tukar) yang sah menurut syariat Islam. Menurut beliau, karena status hukum dasar dari *cryptocurrency* tersebut sudah dilarang oleh otoritas fatwa pusat, maka menggunakannya sebagai objek mahar dalam perkawinan yang sakral secara otomatis menjadi tidak diperbolehkan. Objek mahar haruslah berupa harta yang memiliki kejelasan nilai, stabilitas, dan diakui secara legal (*māl mutaḳawwim*).

Secara metodologis, perpaduan argumen dari Dr. Ahmad Ikhwan, H. Rohmat, dan Ust. Muhammad Ma'sum ini menggunakan prinsip *Sadd az-Dzari'ah* (menutup pintu kemudahan). Pencegahan sejak awal (*preventif*) dengan mengikuti keputusan fatwa pusat dinilai sebagai jalan maslahat terbaik demi menghindari dampak buruk (*dharar*) di kemudian hari yang dapat merugikan hak finansial istri akibat volatilitas nilai *Bitcoin* yang ekstrem. Perlindungan hak ekonomi perempuan setelah menikah tidak boleh dipertaruhkan dalam aset spekulatif yang tidak memiliki wujud fisik serta tidak dijamin oleh otoritas moneter resmi. Oleh karena itu, kelompok protektif ini berkesimpulan bahwa jalan keluar yang paling aman dan sah secara syar'i adalah mewajibkan konversi nilai *Bitcoin* tersebut ke dalam mata uang fiat resmi (Rupiah) terlebih dahulu sebelum akad pernikahan dilangsungkan.

2) Pendekatan Akomodatif (*Maslahah*) dalam Bingkai *Taysir* dan *Urful-Tijari*

Berbeda dengan itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, Ahmad Sukandi, M.H., memberikan pandangan yang lebih akomodatif. Beliau menyatakan bahwa mahar dapat berbentuk digital termasuk *Bitcoin* selama nilai dan jumlahnya dapat dipastikan pada saat akad serta disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif ini, *Bitcoin* diposisikan sebagai *māl* (harta) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan sebagaimana aset lain seperti emas atau instrumen keuangan modern, selama memenuhi unsur kejelasan nilai dan kepemilikan.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip masalah mursalah, yaitu penerimaan terhadap inovasi baru selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah seperti kejelasan, kerelaan (*taradhi*), dan tidak adanya unsur penipuan. Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, *cryptocurrency* memang dipandang sebagai instrumen keuangan baru yang masih diperdebatkan, namun dapat diterima secara bersyarat apabila memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan.³⁰

Sementara itu, jika dijelaskan dari pandangan anggota komis fatwa H. Rohmat yang bersitegas tidak membolehkan karna *Bitcoin* ini mengandung unsur *ghoror* atau ketidakjelasan. pendekatan beliau murni berbasis pada *sadd az-zari'ah* (menutup pintu kemudahan) demi mendukung *hifz al-mal* (perlindungan harta) secara mutlak. Dengan memandang bahwa awal mula aset kripto tidak diperbolehkan, maka pencegahan sejak awal dinilai sebagai jalan terbaik agar tidak menimbulkan dampak yang buruk (*dharar*) di kemudian hari bagi aset atau mahar istri.

³⁰ Maulidia Rohmatul Aini, "Analisis Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1.88141>



5. Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung terhadap penggunaan Bitcoin sebagai mahar terbagi ke dalam dua kecenderungan pandangan. Pendekatan protektif tidak merekomendasikan penggunaan Bitcoin sebagai mahar karena volatilitas nilainya dinilai berpotensi menimbulkan *gharar* dan berdampak pada perlindungan hak ekonomi dalam perkawinan. Sebaliknya, pendekatan akomodatif membolehkan penggunaan Bitcoin sebagai mahar sepanjang jumlahnya jelas, nilainya diketahui pada saat akad, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah, pendekatan protektif berorientasi pada prinsip *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *sadd al-dharī'ah*, sedangkan pendekatan akomodatif bertumpu pada prinsip maṣlaḥah dan taysīr sebagai dasar dalam merespons perkembangan aset digital secara adaptif.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian bukti empiris mengenai dinamika pandangan internal Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung yang dianalisis melalui perspektif Maqāṣid Syarī'ah. Penelitian ini memperkaya khazanah hukum keluarga Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa penetapan hukum terhadap aset digital sebagai mahar tidak hanya bergantung pada karakteristik Bitcoin sebagai objek transaksi, tetapi juga pada keseimbangan antara perlindungan terhadap tujuan syariat dan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan akademik sekaligus bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa dan pemangku kebijakan dalam merumuskan respons hukum terhadap inovasi digital di bidang hukum keluarga.

Penelitian ini masih terbatas pada lingkup persepsi anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung sehingga belum merepresentasikan pandangan lembaga fatwa di wilayah lain maupun praktik penggunaan Bitcoin sebagai mahar di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah, melibatkan berbagai otoritas keagamaan, serta mengembangkan studi komparatif dan implementatif agar diperoleh formulasi hukum yang lebih komprehensif mengenai penggunaan aset digital dalam akad perkawinan Islam di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad Ikhwani, Ahmad Sukandi. "Wawancara Ketua & Sekertaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung," 2025.
- EIS NUR AINI. "MATA UANG KRIPTO SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN (STUDI PANDANGAN ANGGOTA LEMBAGA BAHTSUL MASA'IL PWNUI DIY)," 2024.
- Farhan, Muhammad Faiz, Kasuwi Saiban, and Corresponding Author. "VALIDITY OF CRYPTOCURRENCY AS DOWRY IN MARRIAGE IN INDONESIA" 24, no. 2 (2024): 178–96.
- Farrel. "EVALUATING MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH COMPLIANCE IN DSN–MUI FATWAS GOVERNING ISLAMIC FINTECH AND CRYPTO INSTRUMENTS." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 9, no. 1 (2026): 8755–68.
- Fauzi, Muhammad. "Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) Dan Mata Uang Dalam Islam ?" 1, no. 2 (2022): 72–87.
- Ghifari Hirza Firhan Ali, Sudirman, Rouf. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 103–20.
- Ghozali, Muhammad Lathoif, and Sadiq Ibrahim Mijinyawa. "Blockchain Technology as A Means of Wealth Protection (Ḥ If ḡ Al- Māl) in Digital Cryptocurrency Assets : A Maqāṣ Id- Oriented Analytical Framework" 21, no. 2 (2025): 359–70.
- Ikhwani, Ahmad. "Wawancara Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, Lampung," 2025.
- Investasi, Alternatif. "Analisis Perbandingan Kinerja Aset Kripto , IHSG Dan" 5 (2025): 2025–34.



- Islam, Iyolita, Kazi Munim, and Shahrina Jannat Oishwee. "A Critical Review of Concepts , Benefits , and Pitfalls of Blockchain Technology Using Concept Map." *IEEE Access* 8 (2020): 68333–41. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2985647>.
- Kirana, Anggun, Muhammad Ali, and Universitas Muhammadiyah Sorong. "Crypto Assets as Dowry in Marriage According to Islamic Law in Indonesia." *Journal of Transcendental Law* 5, no. 1 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2713>.
- "LEGALITY OF USE OF *CRYPTOCURRENCY*" 4, no. 11 (2023): 2322–40.
- Ma`sum, Muhammad. "Wawancara Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung," 2025.
- Musarrofa Ita, Husnul Muttaqin, Ridha Amaliyah. "Problems of Islamic Family Law in the Digital Era Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law ," n.d.
- Musarrofa, Ita. "Dowry Trends in the Digital Era (The Sociology of Islamic Law Perspective About Use of Digital Dowry in The Cyber World Community) Tren Mahar Di Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital Di Komunitas Dunia Cyber)" 19 (2021): 151–74.
- Rohmat. "Wawancara Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung," 2025.
- Sebagai, Diajukan, Salah Satu, Syarat Untuk, and Hukum Keluarga Islam. "Implementasi Kewajiban Dan Hak Suami Istri Di Paud It Al-Hasanah Tesis," 2022.
- Siroj, A S Y A R I. "*Cryptocurrency* (Mata Uang Digital) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Komisi Fatwa Mui," 2024.
- Sukandi, Ahmad. "Wawancara Sekertaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Lampung, Lampung," 2025.
- Uriawan, Wisnu, Muhammad Farhan Tarigan, Herdin Kristianjani Zebua, Muhamad Nopid Andriansyah, Marleni Sukarya, and Muhammad Rafli Haikal. "E-Commerce Transactions in Islam : Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms," n.d.
- Yazid, Muhammad. "FIQH MUAMALAH DALAM ERA *CRYPTOCURRENCY* : TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER" 2, no. 6 (2025): 115–24.